

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR : 01048/12018/AZ/08/19 TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA.

Menumbang

Mengingat

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pepawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;

6 Peraturan Pemerintah Nomo: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 2018 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Agama Menandatangi Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama.

Meraperhatikan

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-12018000157 Tanggal 65-08-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA		Drs. USMAN	
2.	NIP		195909151997031001 / 150283031	
3.	TANGGAL LAHIR		15 SEPTEMBER 1959	
4.	JABATAN		GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR		KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDA ACEH	
	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PEMBINA/IV/a/01-10-2007	
6.		BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2019	
7.	MASA KERJA GOLONGAN		22 TAHUN 6 BULAN	
•	GAJI РОКОК	LAMA	Rp 4.281.800	
8.		BARU	Rp 4.463.000	
9.	MASA KERJA PENSIUN		22 TAHUN 7 BULAN	
10	BERHENTI AKHIR BULAN		SEPTEMBER 2019	
11	PENSIUN TMT		1 OKTOBER 2019	
12	PENSIUN POKOK		Rp 2.531.500	

Keluarga penerima pensiun

NO	SUAMI NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	WARDIYAH GANI, BA	31-07-1962	11-09-1987	

NAK NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1 2.	MIFTAHURRAHMAN	12-04-2001	Drs. USMAN/WARDIYAH GANI, BA	AK
	RIJALUL AKHRI	19-07-2003	SDA	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.463.000 : 1 = Rp 1.606.680 (dibulatkan) = Rp 1.618.400 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan

Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dipayarkan kembaii mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat TGK H. AHMAD DUSUN COT SARENG KEL LAMPEUNEURUT UJONG BLANG KEL. DARUL IMARAH KAB. ACEH BESAR PROV. ACEH



Ditetapkan di : Jakarta

: 26 Agustus 2019 Pada tanggal

O KEPEGAWAIAN

SAEFUDIN, M.Ed.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BANDA ACEH;

3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Banda Aceh;

4. Pertinggal

